

URAIAN SINGKAT PENGAWASAN PLTS TERPUSAT OFF GRID

DI PULAU SUMBA

1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan PLTS terpusat Off Grid di Pulau Sumba meliputi Kabupten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupate Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu PPK dalam melaksanakan Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Pulau Sumba (Kab.Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumbah Tengan dan Kab. Sumba Timur)

Team pengawas dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi Supervisi pekerjaan pengawasan teknis/supervisi.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mendasari kegiatan Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kab.Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumbah Tengan dan Kab. Sumba Timur) adalah sebagai berikut:

- ☒ Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- ☒ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- ☒ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- ☒ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan energi Nasional;

- ☑ Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru terbarukan;
- ☑ Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil.
- ☑ Keputusan Menteri PUPR No. 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan

Rincian lingkup kegiatan Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Pulau Sumba (Kab.Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumbawa Tengah dan Kab. Sumba Timur) adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
3. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.

8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.